



Bina Hukum Lingkungan
P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X
Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
DOI: 10.24970/jbhl.v3n1.1

PENERAPAN AZAS PREMIUM REMEDIUM DALAM PERKARA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3 DI BATAM

THE IMPLEMENTATION OF PREMIUM REMEDIUM PRINCIPAL ON ENVIRONMENTAL POLLUTION CASES DUE TO TOXIC WASTE MATERIALS IN BATAM

Edy Lisdiyono*, Rumbadi**

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan hidup akibat impor limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang dilakukan oleh PT APEL dan PT JOM terjadi di Batam, oleh PT APEL dan kegiatan industri lain di wilayah Batam, sudah sangat mengkhawatirkan, karena berdasarkan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam sebanyak 375 perusahaan diantaranya berpotensi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Potensi kerusakan lingkungan sudah sangat nyata dan terjadi, namun dari penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bertujuan untuk mengetahui apakah azas Premium Remedium dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Terjadinya perusakan dan kerusakan lingkungan hidup yang masif tak lepas dari penegakan dan penerapan hukum lingkungan hidup yang ambigu. Pasal 97 UU Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup, merupakan tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan lingkungan seharusnya menggunakan penerapan hukum azas hukum premium remedium, bukan lagi pada azas ultimum remedium.

Kata kunci: penerapan; azas premium remedium; pencemaran; lingkungan hidup; limbah b3.

ABSTRACT

Environmental pollution due to imports of B3 waste (toxic hazardous materials) carried out by PT APEL and PT JOM occurred in Batam, by PT APEL and other industrial activities in the Batam area, it was very worrying, because based on data from the Batam City Environmental Impact Management Agency (Bapedal) as many as 375 of which had the potential to produce hazardous and toxic waste materials (B3) The potential for environmental damage has been very real and happened, but the implementation of sanctions on the perpetrators of environmental pollution has not been implemented optimally. This research is normative by using the legislation approach and aims to find out whether the Premium Remedium principle can be applied to prevent environmental damage. The destruction and massive destruction of the environment cannot be separated from the enforcement and application of ambiguous environmental laws. Article 97 of Law Number 32 of 2009, states that criminal acts in

* Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50133, email: edylisdiyono@gmail.com

** Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No. 70 Kota Semarang 50133, email: rumbadi@yahoo.com

the environmental field are crimes. The crime of environmental crime should use the application of the principle of the law of premium remedium, not again on the principle of ultimum remedium.

Keywords: *application; principle of premium remedium; pollution; living environment; b3 waste.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan makhluk hidup lain di muka bumi. Oleh sebab itu kelestarian alam dan lingkungan hidup seyogyanya harus selalu terjaga kondisinya sebagai upaya untuk menyelamatkan manusia, hewan dan tumbuhan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Kekhawatiran masyarakat dunia terhadap kerusakan lingkungan hidup bukan tanpa alasan karena perkembangan industri, aktivitas manusia yang tidak memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan.

Sejak Indonesia meratifikasi Konferensi Stockholm dan telah menerbitkan sebanyak 3 (tiga) kali undang-undang terkait lingkungan hidup yaitu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (KPPLH), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat (UUPPLH).

Undang-undang Lingkungan Hidup yang telah mengalami tiga kali perubahan, namun implementasinya undang-undang lingkungan hidup belum maksimal, bahkan perusakan lingkungan hidup seperti pembakaran hutan, dialirkannya limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dari industri ke sungai-sungai dan/atau ke laut, penimbunan

limbah B3, bahkan mengimpor limbah B3 dari berbagai Negara ke Indonesia.

Menyangkut impor limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang terjadi di Batam dilakukan oleh PT Asia Pacifik Eco Lestari selanjutnya disingkat PT APEL mengimpor limbah B3 dari Singapura seberat 1.700 ton, dan PT Jace Octavia Mandiri selanjutnya disebut PT JOM pada tanggal 4 Februari 2009 telah mengimpor limbah B3 jenis *cooper sludge* dari Korea Selatan seberat 3.800 ton. Kasus ini mencuat sampai ke tingkat nasional, dan PT APEL dikenakan sanksi wajib mengembalikan limbah B3 jenis *cooper sludge* tersebut ke Singapura. *Re-export* (pengiriman kembali) limbah B3 itu disaksikan Menteri Lingkungan Hidup kala itu, Wismar Witoelar. Tapi Limbah B3 yang diimpor PT JOM tidak *re-export*, meskipun sudah diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup *me-re-export* kembali ke Korea Selatan.

Hasil Uji Laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan Limbah B3 yang diimpor oleh PT JOM dari Korea Selatan memiliki kode Harmonisasi Sistem (HS) 2505.90.000, dan barang tersebut berasal dari LS-Niko Copper Inc, Korea Selatan. Dalam akte notaris PT JOM menyebutkan bahwa limbah yang diimpor PT JOM berasal dari sebuah perusahaan peleburan/produksi tembaga dan limbah B3 itu sisa atau residu peleburan tembaga (*copper*), dan merupakan limbah B3 dengan kode ilmiah D211.¹

¹ Irma Anshari, *Pengelolaan Limbah dan Penanganan Limbah B3*, diunduh pada 29 Agustus 2018 dari <http://limbahb3-limbahb3.blogspot.com/>

Hasil uji laboratorium sudah memastikan barang yang diimpor itu tergolong limbah B3 yakni kerak tembaga (*copper sludge*) yang berbahaya bagi lingkungan. Sebagaimana aturan Surat Keputusan Menteri Perdagangan SK No. 520/MPP/Kep/8/2003, tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hukum Indonesia telah tegas melarang impor segala jenis limbah B3. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar (kala itu) telah datang sendiri ke Batam untuk melihat dari dekat limbah B3 yang dimasukkan oleh importir PT Joice Octavia Mandiri.²

Limbah B3 di Batam sangat mengkhawatirkan, selain menerima Limbah B3 dari negara lain seperti dilakukan PT APEL dan PT JOM, termasuk di Batam juga sebagai daerah industri penghasil limbah B3, sebab kegiatan industri galangan kapal, dan beragam perusahaan di kawasan-kawasan industri adalah penghasil limbah B3, tambahan lagi limbah rumah tangga dari 1.2 juta penduduk Batam.

PT Pan Batam Island Shipyard diketahui melakukan pelanggaran, pada proses *sandblasting* yang tidak sesuai aturan yang berlaku.³ *Sandblasting* adalah proses pembersihan korosi (karat) yang menempel di besi baja yang akan dijadikan dinding kapal. Bahan *sandblasting* ini biasanya pasir khusus, dan setelah dipakai menjadi debu halus dan limbah B3.

Temuan ratusan ton limbah *sandblasting* dibuang ke hutan di Tembesi. Limbah yang diduga milik perusahaan PT Batam Expresindo Shipyard (PT BES) Tanjungpinang diketahui setelah ada warga yang terkena dampaknya.⁴ Setiap tahun sedikitnya 100 perusahaan di Batam membuang limbah bahan beracun dan berbahaya tanpa melalui proses pengolahan. Total volume limbah yang dihasilkan diperkirakan mencapai 2.000 ton per tahun. Berdasarkan data Bapedal Kota Batam terdapat 776 perusahaan industri di Batam, sebanyak 375 perusahaan diantaranya berpotensi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).⁵

Dari 375 industri yang potensial tersebut, 275 perusahaan atau 73 persen sudah mengelola limbah B3 berdasarkan manifes limbah B3. Sementara 100 perusahaan lainnya atau 27 persen belum mengelola limbah B3. Modusnya meliputi ditimbun dalam tanah di areal perusahaan, dibakar di areal perusahaan, dibuang ke laut, dan dicampur dengan sampah. Tahun 2010, Bapedal Kota Batam telah mengeluarkan surat peringatan 1 kepada 10 perusahaan, surat peringatan 2 kepada 1 perusahaan, serta melakukan proses penyelidikan terhadap 13 perusahaan dan penyidikan terhadap 1 perusahaan.⁶

Sementara dari sisi jumlah perusahaan penghasil limbah B3, industri elektronik adalah yang dominan. Potensi limbah B3 antara lain *sandblast*, *sludge oil*, cat, dan limbah

² <http://www.menlh.go.id/soal-limbah-b3-di-batam-segera-kembalikan-ke-negara-asalnya/> diakses pada hari Jum'at, 10 Februari 2018.

³ <http://batamtoday.com/berita53722-Dugaan-Pembuangan-Limbah-B3-PT-Panbatam-Belum-Bisa--Dibawa-ke-Ranah-Hukum.html> diakses Hari: Jum'at, 10 Februari 2018.

⁴ <http://www.hlmuankepri.com/fokus/41-fokus/8526-limbah-b3-tiada-henti-cemari-batam.html> diakses pada hari Jum'at, 10 Agustus 2018.

⁵ <http://tekno.kompas.com/read/2011/01/23/14500927/batam.hadapi.masalah.2.000.ton.limbah.b3>

⁶ <http://tekno.kompas.com>.

terkontaminasi. Sementara perusahaan potensi limbah B3 dari industri elektronik antara lain *Printed Circuit Board* (PCB) dan komponen-komponen yang rusak.⁷

Dari data-data tersebut di atas secara faktual, pencemaran lingkungan akibat limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) di Batam sudah terjadi, tetapi penerapan hukum lingkungan hanya bersifat administrasi yang dikeluarkan dari pihak Bapedal (sekarang Dinas Lingkungan Hidup) sebagai langkah pertama, untuk langkah berikutnya sanksi pencabutan izin perusahaan akan tetapi tidak membuat jera bagi pelaku usaha (industri).

Dalam Pasal 97 UU Nomer 32 tahun 2009, bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan tindak pidana kejahatan, bukan delik aduan. Tindak pidana lingkungan seharusnya menggunakan penerapan azas hukum Premium Remedium, karena apabila menggunakan penerapan Azas Ultimum Remedium terjadinya kerusakan lingkungan sudah semakin parah, dan hanya berdampak pada ditutupnya perusahaan, tetapi tidak berdampak pada pelaku lain yang melakukan pencemaran.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dalam peneliti ini mengangkat judul, "Penerapan Azas Premium Remedium dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 di Batam".

PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kualifikasi perbuatan pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 di Batam?

2. Apakah dengan penerapan azas Premium Remedium dapat mencegah tindak pidana lingkungan hidup?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi perbuatan pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 di Batam dan apakah azas Premium Remedium bukan Ultimum Remedium dalam perspektif lingkungan hidup dapat mencegah kerusakan lingkungan, karena dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) sanksi bagi perusak lingkungan hidup yakni sanksi Hukum Administrasi (azas) Ultimum Remedium, sanksi Hukum Pidana, dan Sanksi Hukum Perdata termasuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Namun dalam hal kerusakan lingkungan baik akibat pembakaran hutan, limbah B3 dari industri dan/atau kegiatan industri, pencemaran laut akibat reklamasi, yang dikedepankan adalah hukum administrasi (azas ultimum remedium). Akibatnya kerusakan lingkungan masif, karena sanksi tersebut tidak membuat pelaku usaha menjadi jera.

Proses Sanksi hukum lingkungan hidup ini pun berlarut-larut. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus pencemaran lingkungan hidup membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi antara penegak hukum dengan pihak pelanggar hukum lingkungan yang posisi kuat bidang finansial dengan dalih azas ultimum remedium itu.

⁷ <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/21/03385587/about.html>- diakses pada hari Jum'at, 11 Februari 2018.

MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan penelitian ini bermfaat bagi masyarakat umum, peneliti, mahasiswa, advokat dan dosen sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya. Bagi kelompok masyarakat, dapat mengetahui bahwa perannya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jika diketahui ada perbuatan melanggar hukum terkait perusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri yang berakibat pada terganggunya kesehatan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis kajian hukum Normatif, yaitu asumsi dasarnya dari optik peraturan perundang-undangan dengan kata lain hanya dilihat dari hukum tertulis (*das sollen*), namun tidak melepaskan dari optik sosiologis/empiris sebagai pelengkap kajian dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*das sein*) atau yang merupakan fakta. Maka antara hukum tertulis dan fakta di lapangan tersebut ditelaah berdasarkan kerangka sebab-akibat. Kajian ini bersifat preskristif.⁸

Desain riset yang sesuai dengan penelitian hukum normatif adalah desain penelitian analitik.⁹ Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif maka teknik analisa datanya menggunakan desain analitik. Dalam teknik analisa data ini setelah data terkumpul selanjutnya bisa dikemukakan dalam sajian data ataupun dengan langkah mengolah data (mereduksi data) yang diperoleh dari sumber kepustakaan (literatur-literatur,

undang-undang, surat kabar maupun sumber kepustakaan lainnya), ataupun dari data-data yang diperoleh di lapangan dari informan yang kompeten dalam memberikan data mengenai Lingkungan Hidup khususnya limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup lainnya seperti Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Negara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Penelitian normatif lebih menekankan penerapan peraturan perundang-undangan (kepustakaan) tidak pada efektifitas hukum di tengah masyarakat atau optik sosiologis. Jadi, hukum tertulis, menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Studi lapangan sebagai data sekunder yakni wawancara, observasi dan mencari data lain di instansi terkait seperti Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal sekarang BLH) Kota Batam, dan masyarakat yang terkena langsung akibat pencemaran lingkungan hidup terutama limbah B3.

⁸ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit Umitoha Ukhwah Grafika, Makassar, 2014, hlm. 22.

⁹ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 71.

TINJAUAN PUSTAKA

Lingkungan Hidup

Emil Salim secara umum merumuskan Lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk manusia di dalamnya. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.¹⁰ Dominasi perusak lingkungan hidup adalah manusia dengan teknologi modern sehingga kerusakan lingkungan hidup cepat dan masif.

Kerusakan Lingkungan hidup

Pengertian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (14), menyebutkan, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, menyangkut perusakan lingkungan hidup di ayat (16) berbunyi: perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sedangkan di ayat (17) berbunyi: kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung

dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Karakteristik Limbah B3

Limbah B3 dikarakterisasikan berdasarkan beberapa parameter yaitu *Total Solids Residu* (TSR), kandungan *Fixed Residu* (FR), *kandungan Volatile Solids Residue* (VSR), kadar air (*sludge moisture content*), volume padatan, dan karakter atau sifat B3 (toksisitas, sifat korosi, sifat mudah terbakar, sifat mudah meledak, beracun, dan sifat kimia serta kandungan senyawa kimia), berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014, bahan Kimia B3 memiliki karakteristik berdasarkan klasifikasi B3 Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Perbuatan Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 di Batam.

PT JOM dan PT APEL yang mengimpor limbah B3 tersebut melanggar hukum dan masuk delik materiil. Di Pasal 69 Ayat (1)¹¹ tentang larangan, disebutkan larangan mengimpor limbah B3 pada huruf b menyebutkan, larangan memasukkan B3 (Bahan Berbahaya Beracun) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada huruf d dilarang memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta di huruf f dilarang membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan PT JOM ini adalah suatu kejahatan dan kategori sanksi pidana (*premium remedium*), yang merupakan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 11.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

delik formil. Delik formil soal memasukkan limbah B3 ke Indonesia tertuang di Pasal 105 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan yang lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi Negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada kesehatan warga Negara karena pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. Sistem peradilan pidana sebagai salah satu cara Negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan di masyarakat tentu memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan hidup yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).¹²

Kejahatan di bidang lingkungan hidup tak lepas dari peran korporasi. Sebab penghasil limbah dan/atau perusak serta pencemar lingkungan hidup yang masif dan tergolong besar kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Pengertian korporasi menurut Black's Law memberikan spektrum yang lebih luas, mengingat korporasi dimaknai sebagai entitas yang menurut hukum memiliki otoritas untuk bertindak sebagai subyek hukum orang, yang berbeda dengan para pemilikinya. Hal ini menunjukkan pemisahan yang tegas antara pemilik dan yang menjalankan korporasi tersebut.¹³

Ruang lingkup kejahatan korporasi, Steven Box menyebutkan meliputi:

1. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit (keuntungan);
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata melakukan kejahatan;
3. *Crime againt corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian, atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Pada prinsipnya, sekalipun kejahatan pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan (*non-violent crimes*), namun selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyian kenyataan (*concealment offact*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*), dan pengelakan peraturan (*illegal circumvention*). Kejahatan korporasi berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.¹⁴

Meskipun dalam hal kejahatan bidang lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi (*ultimum remedium*) didahulukan, sebenarnya hal ini mengakibatkan menjadi suatu kendala untuk penerapan premium remedium.

¹² Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015. hlm. 157.

¹³ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

Di Indonesia penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga sering kali tidak mudah terungkap. Di luar hal tersebut, kejahatan bidang lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya ini pun sering kali berkaitan dengan pertimbangan adanya pengangguran dan ditutupnya perusahaan, sehingga menjadi salah satu faktor untuk tidak menindak pelaku kejahatan lingkungan, termasuk menjerat dan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup. Demikian juga menjadi hal yang mustahil dilakukan sanksi apabila tidak didukung penuh oleh pemerintah baik dari aspek kebijakan hukum maupun aspek penegakan hukum itu sendiri.¹⁵

PT JOM yang mengimpor 3.800 ton limbah B3 berupa *cooper sludge* memiliki indikasi kejahatan kerah putih dalam proses hukum lingkungan hidup karena mengimpor limbah B3 dari Negara Korea Selatan merupakan perbuatan pidana dan seharusnya ditarik ke premium remedium, karena masuk kategori tindakan kejahatan.

Akibat Limbah B3 itu warga di seputaran tempat ditimbunnya limbah B3 itu berakibat pada 70 kepala keluarga di perumahan Putri Hijau, Batu Aji menderita gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya. Kini warga masyarakat yang terkena gangguan kesehatan akibat Limbah B3 PT JOM telah dipindahkan ke tempat lain yang jauh dari tempat penimbunan limbah B3 tersebut.¹⁶

Larangan Impor Limbah B3

Mengimpor limbah B3 termasuk perbuatan dilarang, dan kategori kejahatan hal ini artinya telah terpenuhi unsur delik materiil. Kasus PT JOM yang mengimpor seberat 3.800 ton limbah B3 dari Korea Selatan berupa *cooper sludge* seyogyanya proses hukumnya cepat, karena tidak perlu melalui azas ultimum remedium, tapi dalam kenyataannya proses hukumnya lambat, sejak diketahui pemasok/importir limbah B3 tahun 2009, hingga tahun 2013 belum ada kejelasan, bahkan terkesan “bak ditelan bumi”.

Menyangkut impor limbah B3 antar Negara tertuang dalam Konvensi Basel yang lengkapnya *Convention on the Control of Transboundary Movement on Hazardous Waste and their Disposal*. Konvensi ini mengatur tentang pengawasan perpindahan lalu lintas batas limbah B3 dan pembuangannya/penyimpanannya. Konvensi ini melarang ekspor limbah beracun ke Negara yang tidak mampu mengelola secara berwawasan lingkungan. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Basel melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.

Indonesia sebagai negara kepulauan di jalur pelayaran dunia sangat rentan terhadap datangnya limbah dan sumber pencemar lainnya. Selain kesulitan atas pengawasan barang ilegal, keberadaan sekitar 17.000 pulau akan mengundang banyak negara untuk membuang limbahnya ke Indonesia. Perlu upaya mengurangi dampak negatif dari perdagangan dan pergerakan bahan

¹⁵ Masrudi Muchtar, *Op.Cit*, hlm. 116-117.

¹⁶ Wawancara dengan Uban Ingan Sigalingging, Koordinator Lembaga Swadaya Gerakan Anti Korupsi (Gebrak) yang mengadvokasi warga waktu itu.

kimia yang jika tidak diatur, memiliki resiko mengganggu kesehatan dan lingkungan hidup. Khusus untuk mencegah Indonesia dijadikan tempat “*dumping*” senyawa kimia yang berbahaya dan beracun yang dilarang digunakan dari negara maju.¹⁷

Dalam UUPPLH dijelaskan impor limbah B3 merupakan tindak pidana memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini artinya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan masuk kategori premium remedium sebab masuk delik materiil. Rumusan UUPPLH tidak lagi abstrak, tetapi lebih konkrit karena menggunakan istilah “dilampuinya baku mutu ambien atau baku mutu air.”¹⁸

Kedudukan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional, berpengaruh pula terhadap proses hukumnya yang mengacu pada tiga bidang hukum yaitu hukum perdata, hukum, hukum pidana, dan hukum administrasi. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bizeveld sebagai berikut:¹⁹

The application of legal governmental powers to ensure compliance with environmental regulations by means of:

- a. *Administrative supervision of the compliance with environmental regulation (inspection) (mainly preventive activity);*
- b. *Administrative measures or sanction in case of non compliances (corrective activity);*
- c. *Criminal investigation in case of presumed offences (repressive activity);*
- d. *Criminal measures or sanction in case of offences (repressive activity);*
- c. *Civil action (preventive or corrective activity).*

Kesalahan pelaku tidak terlalu berat, dan/atau akibat perbuatannya relatif tidak terlalu besar, dan/atau perbuatan pelaku tidak menimbulkan keresahan masyarakat, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan delik formil. Delik formil adalah delik yang belum selesai dilakukan, biasanya dirumuskan dengan kata “dapat”. Pada dasarnya delik formil belum mencemari atau merusak lingkungan, baru melanggar hukum administrasi, yaitu melanggar ketentuan larangan membuang limbah B3 ke alam bebas di atas mutu yang ditentukan. Terhadap kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka sanksinya adalah hukum pidana bukan lagi ultimum remedium akan tetapi sudah premium remedium.

Penerapan Azas Premium Remedium dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sanksi hukum bidang lingkungan hidup terdapat 3 (tiga) jenis yakni sanksi hukum Administrasi, Keperdataan, dan Kepidanaan. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, maka dikedepankan sanksi administrasi. Sanksi Administrasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasal 76 sampai Pasal 83.

Penerapan sanksi administrasi ini menyangkut pada perizinan, dan izin-izin lingkungan hidup dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dimaksud adalah Menteri,

¹⁷ <http://www.menlh.go.id/indonesia-berperan-dalam-pertemuan-internasional-tentang-pengaturan-pergerakan-limbah-b3-dan-b3-konvensi-basel-konvensi-rotterdam-dan-konvensi-stockholm/>, diakses pada hari Minggu, 12 Februari 2018.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm. 230.

sedangkan pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota. Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ayat (37) menyebutkan, Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di Pasal 1 Ayat (38) berbunyi: Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, sedangkan di ayat (39) disebutkan: Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi Administrasi ini yang didahulukan sebelum sanksi hukum lingkungan lainnya. Meskipun telah memenuhi unsur delik materiil. Rumusan Delik materiil ini sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) dan Pasal 99 Ayat (1) dan Pasal 100 sampai Pasal 109.

Secara praktek walaupun dalam delik materiil terpenuhi tetapi peran hukum administrasi yang diutamakan atau didahulukan dan didorong menyelesaikan masalah lingkungan. Setelah upaya tersebut tidak efektif, maka hukum pidana didayagunakan atau dioptimalkan. Dengan demikian, fungsi hukum pidana terhadap delik materiil adalah *premium remedium*. Hukum pidana sebagai pelengkap atau komplemen dari hukum administrasi atau perdata atau mediasi. Terhadap kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat, maka hukum pidana

bukan lagi *ultimum remedium* akan tetapi sudah *premium remedium*.²⁰

Dilihat dari fungsi sanksi administrasi dalam hukum lingkungan hidup, maka pemberi izin memegang peran penting untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, dan air. Sebab setiap pemohon/pengusaha untuk mendirikan tempat usaha harus mendapat izin, apalagi yang dinilai perusahaan tersebut berpotensi menghasilkan limbah B3 yang membahayakan, dan karena semua izin lingkungan hidup masih bersifat administratif. Setelah sebuah perusahaan mulai berkegiatan, dan ternyata penghasil limbah B3, kemudian dibuang ke sembarang tempat, dan apabila limbah B3 itu cairan, dan dialirkan ke laut atau ke parit di perumahan warga masyarakat, maka sanksinya tetap sanksi hukum administratif, pada hal melakukan pelanggaran "dengan sengaja", dan ini masuk ranah pidana, karena memenuhi unsur delik materiil.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kualifikasi perbuatan pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 di Batam, bukan lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil, dan sudah terjadinya perusakan dan kerusakan lingkungan hidup yang masif, maka sanksi hukumnya bukan lagi pada *Ultimum Remedium*, melainkan *Premium Remedium*.
2. Penerapan azas *Premium Remedium* dapat mencegah tindak pidana lingkungan hidup, sebagaimana kasus PT JOM delik materiilnya sudah jelas, seyogyanya

¹⁹ *Op. Cit.*

²⁰ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm. 5.

dapat dikenai sanksi hukum pidana, karena mengimpor limbah B3 dari Negara lain masuk ke wilayah NKRI itu dilarang, dan merupakan tindak pidana, maka sanksinya pun sanksi pidana (*premium meredium*), bukan *ultimum remedium*.

Saran

Segera merevisi azas *ultimum remedium* (sanksi hukum administrasi) dan mempertimbangkan tanggungjawab pemilik perusahaan dalam proses hukum pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sanksi administrasi (azas *Ultimum Remedium*) tetap dipertahankan namun harus koheren sehingga tidak menimbulkan multitafsir, karena sanksi pidana undang-undang lingkungan hidup merupakan tindak kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq, Bachrul, *Penerapan Sanksi Administrasi dalam Hukum Lingkungan*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2013;
- Budianto, Azis, *Hukum Lingkungan*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2012;
- Bram, Deni, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*, Penerbit Setara Press, Malang, 2016;
- Latif, Abdul, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014;
- Muchtar, Masrudi, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2015;
- Nawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Penerbit Umitoha Ukhwah Grafika, Makassar, 2014;
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012;
- Machmud, Syahrul, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012;
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016;
- Nawi, Syahrudin, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhwah Grafika, Makassar, 2014;
- Ria Siombo, Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2012;
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Edisi Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2015;
- Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar R.I. 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Recana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Jurnal/Majalah/Koran/wawancara

Atip Latipulhayat, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 2 Tahun 2014;

Wawancara dengan Uban Ingan Sigalingging, Koordinator Lembaga Swadaya Gerakan Anti Korupsi (Gebrak) yang mengadvokasi warga waktu itu, 12 September 2018.

Internet

Lutfi Fauziah, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/01/tahun-2016-catat-rekor-terpanas-sepanjang-sejarah>-diunduh hari: Jum'at, 03 Februari 2018;

Irma Anshari, Pengelolaan Limbah dan Penanganan Limbah B3, dunduh pada 29 Agustus 2014 dari <http://limbahb3-limbahb3.blogspot.com/>-diunduh, 12 Juni 2018;

<http://www.informasi-pendidikan.com/2013/02/perbedaan-penelitian-kualitatif-dan.html>, diakses pada hari Minggu, 20 November 2016;

<http://www.balifokus.asia/single-post/2016/12/12/Keracunan-merkuri-Minamata-setelah-60-tahun-dan-15-tahun-di-Indonesia>, diunduh pada 11 Juni 2018;

<http://www.menlh.go.id/soal-limbah-b3-di-batam-segera-kembalikan-ke-negara-asalnya/> diunduh pada hari Jum'at, 10 Februari 2018;

<http://batamtoday.com/berita53722-Dugaan-Pembuangan-Limbah-B3-PT-Panbatam-Belum-Bisa-Dibawa-ke-Ranah-Hukum.html>, diunduh pada hari: Jum'at, 10 Februari 2018;

<http://www.hlmuankepri.com/fokus/41-fokus/8526-limbah-b3-tiada-henti-cemari-batam.html>, diunduh pada hari Jum'at, 10 Februari 2018;

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2017/01/tahun-2016-catat-rekor-terpanas-sepanjang-sejarah>, diunduh pada hari Kamis, 02 Februari 2018;

<http://teknokompas.com/read/2011/01/23/14500927/batam.hadapi.masalah.2.000,00ton.limbah.b3> diunduh pada 10 Juni 2018;

Pengelolaan Limbah dan Penanganan Limbah B3, diunduh pada 29 Agustus 2014 dari <http://limbahb3-limbahb3.blogspot.com/>.